

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

**ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
PP Nomor 8 Tahun 2006; PerPres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPan Nomor PER/09/M.PAM/5/2007; Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025

- Lamp.: 3 hlm.